WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGARALAM
NOMOR 166 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENDAMPING PELAKSANAAN VERIFIKASI
KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI PADA BIDANG PRODUKSI
TANAMAN PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Walikota Pagar Alam Nomor 525/162.1/DISTAN/2021 Tanggal 17 Maret 2021 Perihal Permohonan Bantuan Personil Pendamping Tim Verifikasi Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2021, perlu bantuan Personil Kepolisian Resor Pagar Alam untuk Pendampingan Tim Verifikasi kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2021 di Lapangan;

b. bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan Walikota ini memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pendamping Pelaksanaan Verifikasi Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas maka perlu dibentuk Tim Pendamping Pelaksanaan Verifikasi Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 89 tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur penetapan Kebun Sumber Benih, Sertifikasi Benih, dan Evaluasi Kebun Sumber Benih Tanaman Kopi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1142);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kebun Induk dan Kebun Entres Kopi Arabika dan Kopi Robusta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1827);

7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pendamping Pelaksanaan Verifikasi Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Menugaskan nama-nama sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran keputusan ini sebagai Tim Pendamping Pelaksanaan Verifikasi Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Tugas dan wewenang Tim Pendamping Pelaksanaan Verifikasi Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

a. mendampingi petugas Tim Verifikasi di lapangan mengenai Pelaksanaan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2021.
b. Mengawasi proses Pelaksanaan Verifikasi di lapangan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 22 JUNI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 166 Tahun 2021
Tentang : Tim Pendamping Pelaksanaan Verifikasi Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021
Tanggal : 22 JUNI 2021

DAFTAR NAMA TIM PENDAMPING PELAKSANAAN VERIFIKASI KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI PADA BIDANG PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA PENDAMPING	PANGKAT/NRP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	SUANDI, SH	AKP/75080983	KASAT INTELKAM	Tim Pendampingan
2	ROYI BARCE	AIPDA/82070353	PS.KAUR BIN OPSNAL	Tim Pendampingan
3	AHMAD PADLI, SE	AIPDA/79051139	PS.KANIT VI KONTRA	Tim Pendampingan
4	ADE KURNIAWAN,SH	AIPDA/841104444	PS. KANIT II SOSEK	Tim Pendampingan
5	JOHAN SETIAWAN,SE	BRIPKA/83010991	PS.KAUR MINTU	Tim Pendampingan
6	EDI KURNIAWAN	BRIPKA/86040194	PS. KANIT VI INTELTEK	Tim Pendampingan
7	EFRIANYAH, SE	BRIPKA/86041143	BA.SAT INTELKAM	Tim Pendampingan
8	NASDI, SH	BRIPKA/88120375	BA.SAT INTELKAM	Tim Pendampingan
9	HERU AGUNG. S,SE	BRIGPOL/88070617	BA.SAT INTELKAM	Tim Pendampingan
10	NOKTO HERMANSI, SH	BRIGPOL/88010957	BA.SAT INTELKAM	Tim Pendampingan

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI